**Pengaruh Pelaksanaan Program Rehabilitasi terhadap Tingkat Residivisme Pidana**

**Abstrak**

Banyak faktor yang menyebabkan seseorang melakukan pelanggaran kembali, termasuk masalah ekonomi, kekurangan pekerjaan, dan tingkat pendidikan yang rendah. Meskipun Lapas seharusnya menjadi tempat rehabilitasi bagi narapidana untuk kembali berfungsi sebagai anggota masyarakat, dalam kenyataannya hal tersebut tidak selalu terwujud sesuai harapan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi Pengaruh Pelaksanaan Program Rehabilitasi terhadap Tingkat Residivisme Pidana. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian normatif (doktrinal) yang menggunakan sumber data berupa bahan kepustakaan, literatur, dan dokumen. Data penelitian dikumpulkan melalui studi kepustakaan, mengumpulkan informasi dari berbagai sumber seperti Undang-Undang, artikel, buku, jurnal, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program rehabilitasi memiliki potensi besar untuk mengurangi tingkat residivisme pidana. Hubungan antara pelaksanaan program rehabilitasi dan tingkat residivisme dipengaruhi oleh efektivitas program, dukungan keluarga, akses pekerjaan, dukungan pascakebijakan, layanan kesehatan mental dan kebugaran, peran masyarakat dan lingkungan, pendekatan holistik, dan kualitas program dan staf. Evaluasi efektivitas program rehabilitasi sangat penting untuk memastikan pencapaian tujuan dan mengevaluasi dampaknya pada peserta. Rekomendasi untuk perbaikan meliputi penguatan dukungan keluarga, perluasan akses pekerjaan, peningkatan dukungan pascakebijakan, dan integrasi layanan kesehatan mental dan kebugaran. Dukungan masyarakat dan kolaborasi berbagai pihak juga merupakan faktor penting dalam mengurangi residivisme.

**Kata Kunci:** Rehabilitasi, radivisme pidana, efektivitas program rehabilitasi

***Abstract***

*Many factors lead someone to commit a crime again, including economic difficulties, lack of employment, and low education levels. Even though prisons should be a place of rehabilitation for inmates to reintegrate into society, this is not always realized as expected. The purpose of this study is to identify the Influence of Rehabilitation Program Implementation on the Rate of Criminal Recidivism. This study falls under the normative (doctrinal) research type, which uses literature, literature, and document sources as data. Research data was collected through a literature review, gathering information from various sources such as laws, articles, books, journals, and the Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). The research findings indicate that the implementation of rehabilitation programs has significant potential to reduce the rate of criminal recidivism. The relationship between the implementation of rehabilitation programs and the rate of recidivism is influenced by program effectiveness, family support, job access, post-policy support, mental health and fitness services, community and environmental roles, holistic approaches, and program and staff quality. Evaluating the effectiveness of rehabilitation programs is crucial to ensure the achievement of objectives and evaluate their impact on participants. Recommendations for improvement include strengthening family support, expanding job access, enhancing post-policy support, and integrating mental health and fitness services. Community support and collaboration from various parties are also vital factors in reducing recidivism.*

***Keywords****: Rehabilitation, criminal recidivism, rehabilitation program effectiveness.*

1. **PENDAHULUAN**

.Tingkat residivisme menjadi perhatian utama dalam sistem peradilan pidana karena mencerminkan kecenderungan individu untuk terlibat dalam kegiatan kriminal setelah menjalani hukuman atau dipertimbangkan dalam sistem peradilan. Masalah ini menimbulkan banyak tantangan bagi masyarakat, pemerintah dan sistem hukum. Menurut Sutanti (2017), Residivisme adalah istilah umum yang menggambarkan perilaku kriminal berulang, termasuk penangkapan, residivisme, dan penahanan. Secara lebih luas, residivisme adalah pengulangan perilaku pidana oleh seseorang setelah dipidana atau ditangani dalam sistem peradilan pidana. Ini termasuk berbagai bentuk tindak pidana yang diulangi setelah hukuman atau pemrosesan sebelumnya. Dalam makna lain, Residivisme adalah kecenderungan individu atau kelompok untuk mengulangi perilaku kriminal meskipun sebelumnya telah dihukum karena kejahatan tersebut. Namun dalam hukum pidana, seseorang dianggap sebagai pelanggar berulang hanya jika dia melakukan kejahatan berulang kali dan memenuhi persyaratan tertentu yang mengarah pada peningkatan hukuman (Hairi, 2018).

Banyak faktor yang menyebabkan seseorang melakukan pelanggaran kembali, termasuk kesulitan ekonomi, kurangnya pekerjaan, dan rendahnya tingkat pendidikan. Lapas yang seharusnya menjadi tempat rehabilitasi para narapidana agar dapat kembali pada perannya sebagai anggota masyarakat, namun kenyataannya tidak sesuai dengan harapan (AlMukharomah dan Wibowo, 2022). Beberapa orang mungkin kembali ke kejahatan karena kesulitan mencari pekerjaan atau dukungan sosial setelah dibebaskan, sementara yang lain terpengaruh oleh lingkungan kriminal atau terjebak dalam kebiasaan buruk.

Solusi untuk memerangi residivisme membutuhkan pendekatan yang komprehensif, termasuk program rehabilitasi yang lebih efektif, pelatihan keterampilan, dukungan reintegrasi sosial dan kejuruan, serta dukungan keluarga dan masyarakat yang komprehensif. Ada juga kebutuhan akan koordinasi yang lebih baik antara sistem peradilan pidana, lembaga penegak hukum, dan sektor masyarakat lainnya sehingga pelaku kejahatan memiliki lebih banyak kesempatan untuk berhasil berintegrasi kembali ke dalam masyarakat dan menghindari pelanggaran kembali.

Program rehabilitasi adalah salah satu pendekatan yang telah diadopsi oleh banyak sistem peradilan di seluruh dunia untuk mengurangi tingkat residivisme. Berdasarkan pengertian yang dikutip dari KBBI, rehabilitasi didefinisikan sebagai pemilihan kepada kedudukan (keadaan dan nama baik) awal agar menjadi manusia yang berkontribusi pada masyarakat (Nuryahbani, 2019). Rehabilitasi dapat didefinisikan sebagai upaya mengembalikan seseorang yang sebelumnya menderita penyakit mental ke keadaan normal atau ke tingkat kesejahteraan yang lebih memuaskan mereka.

Rehabilitasi adalah upaya untuk mengembalikan atau meningkatkan kemampuan fisik, mental, sosial, atau ekonomi seseorang yang mengalami gangguan, cacat, atau penyakit. Tujuannya adalah membantu individu mencapai tingkat kemandirian dan fungsi optimal dalam kehidupan sehari-hari. Proses rehabilitasi dapat terjadi dalam berbagai konteks, seperti medis, kesehatan mental, sosial, atau pekerjaan. Tim multidisiplin yang terdiri dari berbagai profesional berkolaborasi dalam mengevaluasi kebutuhan dan kemampuan individu, merancang program rehabilitasi yang cocok, dan memberikan dukungan serta pelatihan yang diperlukan. Selain mengembalikan fungsi fisik dan keterampilan, rehabilitasi juga membantu mengatasi masalah emosional, meningkatkan kualitas hidup, dan membangun rasa percaya diri. Meski bisa menjadi proses panjang yang membutuhkan kesabaran dan dukungan dari keluarga dan teman, hasilnya bisa signifikan dan meningkatkan kualitas hidup setelah sakit atau cedera serius.

Tujuan dari program rehabilitasi adalah untuk membantu narapidana kembali ke masyarakat setelah menjalani hukumannya. Tujuan dari program ini adalah untuk mengubah perilaku, meningkatkan keterampilan, dan membangun rasa percaya diri agar narapidana terhindar dari perilaku kriminal di kemudian hari.

1. **METODE**

Penelitian ini adalah jenis penelitian normatif (doktrinal) yang menggunakan sumber data berupa bahan kepustakaan, literatur, dan dokumen. Tujuannya adalah untuk memahami dampak Pelaksanaan Program Rehabilitasi terhadap Tingkat Residivisme Pidana. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan statute, yang menganalisis undang-undang dan regulasi terkait Pengaruh Pelaksanaan Program Rehabilitasi terhadap Tingkat Residivisme Pidana. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan, dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber seperti Undang-Undang, artikel, buku, jurnal, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deduktif untuk menarik kesimpulan umum berdasarkan bukti-bukti, yang kemudian digunakan untuk menganalisis fenomena spesifik terkait Pengaruh Pelaksanaan Program Rehabilitasi terhadap Tingkat Residivisme Pidana.

1. **HASIL DAN PEMBAHASAN**

1. Pengantar tentang Program Rehabilitasi: Penjelasan tentang program rehabilitasi, tujuannya, dan jenis-jenis program yang umum diterapkan dalam sistem peradilan pidana.

Program rehabilitasi merupakan usaha untuk membantu pelaku kriminal, gangguan mental, atau kecanduan agar bisa memperbaiki perilaku dan fungsi mereka dengan tujuan membantu individu mencapai tingkat kemandirian dan kualitas hidup yang lebih baik, serta mencegah kembali terlibat dalam perilaku kriminal. Dalam sistem peradilan pidana, program rehabilitasi digunakan sebagai salah satu pendekatan alternatif untuk memberikan kesempatan bagi pelaku kejahatan agar dapat memperbaiki diri dan menjadi anggota masyarakat yang produktif. Tujuan utamanya adalah mengurangi tingkat residivisme dan mengatasi akar masalah yang menyebabkan perilaku kriminal (.

Dikutip dari Nitimiharjo (2004), Jenis-jenis program rehabilitasi yang sering diterapkan dalam sistem peradilan pidana meliputi:

1. Program Rehabilitasi Medis: Program ini bertujuan untuk memulihkan kesehatan dan fungsi fisik pelaku yang mengalami luka atau cacat fisik akibat tindak pidana.
2. Program Rehabilitasi Mental: Tujuan dari program ini adalah untuk membantu individu mengatasi masalah kesehatan mental, gangguan mental, atau gangguan emosional yang berkontribusi pada perilaku kriminal.
3. Program Rehabilitasi Sosial: Program ini memberikan dukungan sosial dan pelatihan kepada individu untuk membantu mereka berinteraksi secara positif dengan masyarakat dan mengatasi masalah sosial yang dapat mempengaruhi perilaku kriminal.
4. Program Rehabilitasi Kejuruan: Tujuan dari program ini adalah untuk membantu para pelanggar memperoleh keterampilan yang diperlukan dan pelatihan kejuruan untuk menemukan pekerjaan yang cocok setelah dibebaskan dari penjara.
5. Program Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba atau Alkohol: Tujuan dari program khusus ini adalah untuk mengatasi masalah kecanduan narkoba atau alkohol yang mungkin menjadi bukti perilaku kriminal.
6. Program Rehabilitasi Remaja: Program ini dirancang khusus untuk pelanggar remaja dan berfokus pada pelatihan dan pendidikan sehingga mereka dapat menghindari perilaku kriminal di masa depan.

Dalam sistem peradilan pidana, pelaksanaan program rehabilitasi ditujukan untuk membantu para penjahat menjadi lebih baik, memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan mencegah kejahatan di masa depan. Pendekatan restoratif ini berperan penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih aman dan beradab.

Menurut J Kasogi (2022), residivis atau residivis adalah suatu keadaan dimana seseorang melakukan kejahatan dan dihukum karenanya. Tetapi dalam waktu tertentu setelah:

1. eksekusi penuh atau sebagian dari hukuman; atau
2. Putusan harus dibatalkan sama sekali; atau
3. Paksaan untuk menjalani hukuman belum berakhir;

Kemudian pelaku mengulang tindak pidana lagi.

Residivisme pidana mengacu pada kecenderungan seseorang yang pernah menjalani hukuman pidana untuk kembali melakukan tindakan kriminal atau melanggar hukum setelah pembebasan atau penyelesaian hukuman sebelumnya.

Menurut Prasetyo (2011), Ada dua jenis Residivisme, yaitu: Residivisme umum yang terjadi ketika seseorang yang sebelumnya melakukan kejahatan dan divonis oleh pengadilan, kemudian menjalani hukuman di penjara. Setelah dibebaskan dan kembali ke masyarakat, seseorang melakukan tindak pidana lain yang berbeda dengan tindak pidana sebelumnya, dalam jangka waktu yang ditentukan undang-undang dan Speciale Revidive, ketika seseorang melakukan kejahatan dan dihukum oleh pengadilan. Setelah menjalani hukuman, orang tersebut kembali ke masyarakat. Namun, seseorang melakukan jenis kejahatan yang sama lagi dalam jangka waktu yang ditentukan oleh undang-undang.

Pelaksanaan program rehabilitasi berpotensi berpengaruh besar terhadap tingkat residivisme pidana. . Hubungan antara pelaksanaan program rehabilitasi dan tingkat residivisme diantaranya efektivitas program rehabilitasi yang dijalankan oleh lembaga pemasyarakatan atau badan rehabilitasi lainnya dapat menurunkan kemungkinan mantan narapidana untuk kembali melakukan tindakan kriminal. Program rehabilitasi yang komprehensif melibatkan pendekatan holistik, termasuk pemberian pendidikan, pelatihan keterampilan, perawatan kesehatan mental, dukungan sosial, dan pelatihan pekerjaan untuk membantu mantan narapidana membangun kehidupan yang produktif dan positif.

Implementasi program rehabilitasi yang tidak efektif atau terbatas dapat meningkatkan risiko residivisme. Jika mantan narapidana tidak diberikan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan atau keterampilan yang membantu mereka mencari pekerjaan setelah dibebaskan, mereka mungkin kembali terjerumus dalam perilaku kriminal karena kurangnya alternatif lain. Dukungan masyarakat memainkan peran penting dalam membantu mantan narapidana berintegrasi kembali ke masyarakat dan berdampak pada tingkat residivisme. Ketika masyarakat memberikan dukungan positif, mantan narapidana memiliki peluang lebih baik untuk mencari pekerjaan, tempat tinggal, dan dukungan sosial yang stabil, sehingga mengurangi kecenderungan untuk melakukan kejahatan lagi.

Program rehabilitasi yang berfokus pada penanganan akar masalah kejahatan, seperti masalah kesehatan mental, penyalahgunaan zat, atau gangguan perilaku, dapat membantu mencegah kambuhnya perilaku kriminal. Dengan menangani masalah pada tingkat akar, potensi untuk kembali berbuat kejahatan dapat berkurang.Ttingkat residivisme dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk faktor individu, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Oleh karena itu, mengurangi residivisme memerlukan pendekatan yang menyeluruh, melibatkan berbagai pihak seperti sistem peradilan pidana, lembaga pemasyarakatan, badan rehabilitasi, dan masyarakat secara keseluruhan, untuk mendukung reintegrasi mantan narapidana ke dalam masyarakat dengan cara yang bermakna dan mendukung.

Program rehabilitasi membantu mantan narapidana pulih dari masalah sosial, kesehatan mental, atau penyalahgunaan zat yang mungkin menyebabkan aktivitas kriminal. Dukungan yang memadai dan perawatan yang tepat akan membantu mereka menjadi orang yang stabil dan positif. Program Rehabilitas juga memberikan pelatihan dan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan keterampilan dan kesempatan kerja. Jika mereka memiliki keterampilan yang tepat, mereka lebih cenderung mengambil jalan positif dalam hidup dan menghindari kejahatan. Selain itu, Program rehabilitasi mempromosikan dukungan sosial, membantu mantan narapidana untuk berintegrasi kembali ke dalam masyarakat dan mengurangi risiko isolasi sosial. Program rehabilitasi yang efektif mencakup pemantauan dan dukungan pasca-pemulangan. Dengan dukungan ini, mantan napi dapat mengatasi kesulitan dan menghindari kembali ke aktivitas kriminal. Program rehabilitasi fokus pada penanganan akar penyebab perilaku kriminal, seperti masalah kesehatan mental, kecanduan narkoba, atau lingkungan yang tidak sehat. Mengatasi masalah ini dapat mengurangi kemungkinan kekambuhan.

Keberhasilan program rehabilitasi dalam mengurangi residivisme dipengaruhi oleh dukungan keluarga, akses kerja, dukungan pasca melahirkan, akses layanan kesehatan jiwa dan kesejahteraan, peran masyarakat dan lingkungan, pendekatan holistik, serta kualitas program dan staf. Mempertimbangkan aspek-aspek ini dan menerapkan program rehabilitasi yang komprehensif, kemungkinan untuk mengurangi residivisme sangat meningkat.

Evaluasi efektivitas program rehabilitasi yang ada sangat penting untuk memastikan pencapaian tujuan dalam mengurangi residivisme dan membantu mantan narapidana berintegrasi kembali ke masyarakat. Menurut J Kasogi (2022), Evaluasi dapat dilakukan dengan beberapa langkah diantaranta identifikasi tujuan program rehabilitasi yang jelas dan terukur. Selanjutnya, kumpulkan data dan statistik yang relevan untuk menilai angka residivisme sebelum dan setelah program dijalankan, serta pencapaian tujuan lain yang ditetapkan. Evaluasi efektivitas pelaksanaan program termasuk mengevaluasi apakah program sesuai dengan rencana awal, efisiensi penggunaan dana dan sumber daya, dan pemenuhan komponen yang diharapkan. Evaluasi juga melibatkan tinjauan terhadap dampak program rehabilitasi pada peserta, seperti perubahan perilaku, kualifikasi keterampilan, dan kesejahteraan mental. Selain itu, penting untuk menilai dukungan yang diberikan kepada mantan narapidana setelah pembebasan mereka sehingga mereka dapat diintegrasikan kembali ke dalam masyarakat. Periksa juga kualitas program rehabilitasi dan kompetensi personel yang terlibat dalam proses rehabilitasi. Pastikan program dijalankan oleh staf yang terlatih, berkomitmen dan memiliki pengalaman yang relevan. Rekomendasi untuk perbaikan termasuk memperkuat dukungan keluarga untuk melibatkan keluarga dalam proses rehabilitasi dan memberikan perawatan berkelanjutan setelah pemulangan. Tingkatkan akses ke pekerjaan dengan memperluas program keterampilan dan dukungan pekerjaan bagi mantan narapidana. Perkuat juga program dukungan pasca kebijakan untuk membantu mantan narapidana mengatasi tantangan setelah pembebasan, serta pastikan akses yang memadai ke layanan kesehatan mental dan kebugaran untuk mendukung pemulihan yang holistik. Dukung kerjasama dengan masyarakat dan pihak lain untuk membantu mantan narapidana dalam proses reintegrasi. Selalu lakukan monitoring dan evaluasi program rehabilitasi secara teratur untuk mengidentifikasi area-area yang perlu perbaikan. Pastikan program rehabilitasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik individu peserta, dan lakukan penelitian dan evaluasi yang lebih mendalam untuk memahami dampak program secara menyeluruh.

Dengan melakukan evaluasi secara terus-menerus dan mengimplementasikan perbaikan berdasarkan temuan evaluasi, program rehabilitasi dapat menjadi lebih efektif dalam mencapai tujuan mengurangi tingkat residivisme dan membantu mantan narapidana berhasil kembali ke masyarakat. Namun untuk mengurangi residivisme diperlukan kerjasama berbagai pihak, antara lain sistem peradilan pidana, lembaga pemasyarakatan, lembaga rehabilitasi, masyarakat, dan pemerintah. Pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif sangat penting untuk mencapai tujuan ini.

1. **KESIMPULAN**

Kesimpulan dari penelitian ini adalah pelaksanaan program rehabilitasi memiliki potensi besar untuk mengurangi tingkat residivisme pidana. Hubungan antara pelaksanaan program rehabilitasi dan tingkat residivisme dipengaruhi oleh efektivitas program, dukungan keluarga, akses pekerjaan, dukungan pasca kebijakan, layanan kesehatan mental dan kebugaran, peran masyarakat dan lingkungan, pendekatan holistik, dan kualitas program dan staf. Evaluasi efektivitas program rehabilitasi sangat penting untuk memastikan pencapaian tujuan dan mengevaluasi dampaknya pada peserta. Rekomendasi untuk perbaikan termasuk memperkuat dukungan keluarga, perluasan akses pekerjaan, peningkatan dukungan pasca kebijakan, dan integrasi layanan kesehatan mental dan kebugaran. Dukungan masyarakat dan kolaborasi berbagai pihak juga merupakan faktor penting dalam mengurangi residivisme.

**Daftar Isi**

AlMukharomah, M., & Wibowo, P. (2022). Faktor Pendorong Residivisme Tindak Pidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Arga Makmur. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, *10*(1), 1-20.

Hairi, P. J. (2018). ’Konsep dan Pembaruan Residivisme dalam Hukum Pidana di Indonesia (Concept and Reform of Recidivism in Criminal Law in Indonesia). *Jurnal Negara Hukum*, *9*(2).

J Kasogi Surya Fattah, J. (2022). Efektivitas Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial dalam Menekan Angka Residivis Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak [Doctoral dissertation, Universitas Batanghari].

Nitimiharjo, C. (2004). Rehabilitasi sosial dalam isu-isu tematik pembangunan sosial konsepsi dan strategi. Jakarta: Balitbang, Departemen Sosial RI.

Nursyahbani, L.(2019). *Analis Pelaksanaan Program Rehabilitasi Mental Di Yayasan Al-Fajar Berseri Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Jawa Barat* (Bachelor's thesis, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

Prasetyo.T (2011). Hukum Pidana. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sutanti, R. D. (2017). Kebijakan Aplikatif Pemberatan Pidana Bagi Pelaku Pengulangan Tindak Pidana. *IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies)*, *2*(1), 40-53.